

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya di Kabupaten Pangkajene kepulauan perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah, yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Pangkajene kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penyertaan Modal Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah adalah bentuk BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Perusahaan Perseroan Daerah adalah bentuk BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
13. Badan Usaha Lainnya adalah badan usaha milik satu daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang ikut dimiliki oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

15. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah Dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
16. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah dalam bentuk uang yang berasal dari APBD menjadi kekayaan yang dipisahkan yang disertakan ke dalam BUMD dan Badan Hukum lainnya sebagai investasi langsung yang diperhitungkan sebagai modal atau saham milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
17. Pengendalian Penyertaan Modal adalah upaya untuk menambah, menentukan, dan mengatur besarnya jumlah kepemilikan saham, sehingga dapat mempertahankan saham mayoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
18. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya kedalam perseroan guna memenuhi plafond Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.
19. Dividen adalah merupakan bagian dari keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dan penambahan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, sekaligus sebagai upaya dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMD dan Hukum lainnya.

Pasal 3

Penambahan dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing BUMD dan Hukum lainnya;
- b. mendukung upaya penguatan struktur modal melalui penambahan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas badan usaha milik daerah dalam mendukung penguatan struktur dan pertumbuhan ekonomi dalam daerah;
- d. memaksimalkan pendayagunaan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan minat berusaha dalam daerah;
- e. untuk pendampingan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau lembaga lain;
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyertaan modal Daerah meliputi ;

- a. PT Bank Sulselbar;
- b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Citra Mas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- d. Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB IV
BENTUK, BESARAN PENYERTAAN MODAL DAN WAKTU
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 5

Bentuk penyertaan modal daerah dapat berupa Uang dan barang milik daerah

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dalam bentuk uang dan barang dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan sesuai rill pada saat barang Badan Usaha Milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal.
- (3) Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barng Milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangarkan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Besaran Penyertaan Modal

Pasal 7

Komposisi modal BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 8

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada PT Bank Sulselbar dari Tahun Anggaran 1998 sampai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp33.524.000.000 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian:

- a. Tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun anggaran 2005 secara akumulasi berjumlah Rp15.723.286.581,92
- b. Tahun anggaran 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00
- c. Tahun anggaran 2007 sebesar Rp782.000.000,00
- d. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp2.018.000.000,00
- e. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp713.418,00
- f. Tahun anggran 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00
- g. Tahun anggaran 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.610.879.091,00 (tiga milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2006 sebesar Rp2.975.248.996,00
 - b. Tahun anggran 2008 sebesar Rp150.000.000,00
 - c. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp185.630.095,00
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk Non Kas sebesar Rp18.129.988.000,00 (delapan belas milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp21.740.867.091,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Besarnya penyertaan modal tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 10

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2004 sampai Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.125.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

- a. Tahun anggaran 2004 sebesar Rp2.000.000.000,00
- b. Tahun anggaran 2007 sebesar Rp125.000.000,00
- c. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00

Pasal 11

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 sampai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp784.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp484.800.000,00
- b. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp300.000.000,00

Pasal 12

- (1) Pengendalian Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas dan Perusahaan Mappatuwo ditetapkan berdasarkan pertumbuhan dan penambahan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan APBD.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian penyertaan modal sesuai dengan sistim dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Waktu

Pasal 13

Waktu pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal yang dikendalikan menyesuaikan dengan jadwal pembahasan serta penetapan dan pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 14

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan uang APBD yang telah disertakan ke dalam penambahan penyertaan modal Daerah secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran bekeanaan, BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penambahan penyertaan modal Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

BAB VII
DEVIDEN

Pasal 16

- (1) Deviden yang didapatkan dalam penambahan penyertaan modal yang berasal dari BUMD menjadi pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Tata cara pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal.
- (3) Tata cara pembagian deviden dengan BUMD dan Badan Hukum Lainnya, diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian penyertaan modal daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal daerah kepada seluruh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- (2) Penggunaan modal dari penambahan penyertaan modal kepada BUMD akan diawasi oleh Tim Pengawas masing-masing BUMD.
- (3) Tim Pengawas masing-masing BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan secara periodik dalam 3 (tiga) bulan sekali mengenai kondisi nyata BUMD bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap BUMD kabupaten, penyertaan modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2004 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; (lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2004 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran

Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2102 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tahun 2016 Nomor 6).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Cap/ttd

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.



JUMLIATI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 6

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
B.HK.HAM.9.163.18



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2018**



**TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**